



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PADANG LAWAS**

Nomor : 422/IAI.53/R/KS.00.01/09/2025
Nomor : 001 /BAZ-PL / MoU/ IX/ 2025

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Senin tanggal 29 Bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H.Ismail Nasution,Lc.,M.TH**, Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas, berkedudukan di Jalan Jl. Kh. Dewantara no 66 B Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Drs.H.Paraduan Tanjung** Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No 55 lingkungan VI Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhki materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- a. Maksud kerja sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Padang Lawas dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara bersama-sama.
- b. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang ilmu pengetahuan, penelitian, baik bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas maupun bagi mahasiswa dan dosen Institut Agama Islam Padang Lawas.
- c. Tujuannya terjalannya kerjasama antara Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
Lingkup Kerja Sama

Kerja Sama meliputi :

- a. Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas bersama-sama saling mengadakan penelitian untuk kepentingan kedua belah pihak.
- b. Institut Agama Islam Padang Lawas memberikan kesempatan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas untuk mengikuti Seminar, Penyuluhan atau Workshop sepanjang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Padang Lawas.
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas memberikan kesempatan kepada Institut Agama Islam Padang Lawas untuk belajar managemen zakat, mengikuti seminar atau workshop sepanjang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas .
- d. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dan Dosen Institut Agama Islam Padang Lawas untuk bantuan

biaya penulisan Skripsi, Thesis dan Disertasi sepanjang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas

- e. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antara Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas.

**Pasal 3
Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung program kerja sama ini

**Pasal 4
Anggaran**

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja sama ini dibebankan secara proporsional kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini

**Pasal 5
Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak

**Pasal 6
Evaluasi dan Pengembangan**

- a. Evaluasi program kerja sama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali
- b. Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama tahun berikutnya

**Pasal 7
Penyelesaian Sengketa**

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh kedua pihak

Pasal 8
Penutup

- a. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- c. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak.

